



**PUTUSAN**  
**Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Pahrianto als Pahri Bin Suriansyah;**  
Tempat Lahir : Sangatta;  
Umur / Tgl.Lahir : 36 Tahun / 03 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT/RW 026/000 Desa Singa  
Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai  
Timur (sesuai KTP) atau Jalan Yos Sudarso III rt/rw  
018/000 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta  
Utara Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 September 2022 s.d. tanggal 02 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/43/IX/2022/Resnarkoba, tanggal 01 September 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1.Abdul Karim, S.H., 2.Furqan, S.H., 3.Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menyatakan Terdakwa **Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) **Subsida 1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,34 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih nomor Imei 1: 357410074642505, Imei 2: 357411074642503, Nomor simcard: 081352745585;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 320/SGT/10/2022 tanggal 09 November 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2022 di sebuah rumah yang beralamat di Gang Kenangan Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Gang Kenangan Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Aswar (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Aswar, selanjutnya Terdakwa menaruh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut didalam topi yang berada diatas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 08565/NNF/2022 pada tanggal 21 September 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 313/11066/IX/2022 tanggal 06 September 2022, telah dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,06 (lima koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja Sopir, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah**, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Yos Sudarso III Gang Kenangan rt.018 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Muhammad Jumadi dan Saksi Fadli Romiansyah yang merupakan anggota opsional sat resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi bahwa di kecamatan sangatta utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi Fadli dan Saksi Muhammad Jumadi mengamankan Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gang Kenangan Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara untuk selanjutnya dilakukan penggledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang berada didalam topi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 08565/NNF/2022 pada tanggal 21 September

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 313/11066/IX/2022 tanggal 06 September 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,06 (lima koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Muslimin bin Mustapa** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, kami memasuki rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Aswar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



sedang berada di rumah tersebut, lalu kami melakukan interogasi, pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu didalam topi dalam kamar yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami menyita 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aswar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri di rumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan sebelumnya hanya dikasi cuma-cuma;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut kayu sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

## 2. **Aswar Anas bin Anas Tallara** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, setelah Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian dimana saat itu Saksi sedang menggenggam 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget lalu spontan Saksi melemparkan ke dalam WC Terdakwa namun Polisi melihat Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ilung yang Saksi kenal melalui Telepon dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, lalu laku terjual sebanyak 4 (empat) poket, 1 (satu) poket dibeli Terdakwa dan sisanya 5 (lima) poket;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah saya di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama Sdr. Aswar tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di topi yang Terdakwa simpan di lantai kamar lalu Terdakwa dan Sdr. Aswar serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Sdr. Aswar merada di rumah Terdakwa karena mengantarkan Terdakwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengonsumsi separuh dan sisanya yang menjadi barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkus plastiknya;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mendapatkannya secara gratis;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dengan kasus narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,34 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih nomor Imei 1: 357410074642505, Imei 2: 357411074642503, Nomor simcard: 081352745585;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah saya di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama Sdr. Aswar tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di topi yang Terdakwa simpan di lantai kamar lalu Terdakwa dan Sdr. Aswar serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** Sdr. Aswar merada di rumah Terdakwa karena mengantarkan Terdakwa 1 (satu) poket narkoika jenis shabu yang Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengonsumsi separuh dan sisanya yang menjadi barang bukti;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkus plastiknya;
- **Bahwa benar** selain narkoba jenis shabu itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;;
- **Bahwa benar** baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mendapatkannya secara gratis;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa pernah di hukum selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dengan kasus narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 08565/NNF/2022 pada tanggal 21 September 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;  
Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 313/11066/IX/2022 tanggal 06 September 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,06 (lima koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

□ **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Pahrianto als Pahri Bin Suriansyah** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pahrianto als Pahri Bin Suriansyah** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah saya di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama Sdr. Aswar tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di topi yang Terdakwa simpan di lantai kamar lalu Terdakwa dan Sdr. Aswar serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** Sdr. Aswar berada di rumah Terdakwa karena mengantarkan Terdakwa 1 (satu) poket narkoika jenis shabu yang Terdakwa beli seharga

KM	1	2
----	---	---



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengonsumsi separuh dan sisanya yang menjadi barang bukti;

- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkus plastiknya;
- **Bahwa benar** selain narkoba jenis shabu itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;;
- **Bahwa benar** baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mendapatkannya secara gratis;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

### Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah saya di Jalan Yos Sudarso III, Gang Kenangan RT018, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Saat itu Terdakwa sedang di rumah bersama Sdr. Aswar tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di topi yang Terdakwa simpan di lantai kamar lalu Terdakwa dan Sdr. Aswar serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** Sdr. Aswar berada di rumah Terdakwa karena mengantarkan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengonsumsi separuh dan sisanya yang menjadi barang bukti;
- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket yang ditemukan saat itu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkus plastiknya;
- **Bahwa benar** selain narkoba jenis shabu itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;;
- **Bahwa benar** baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa mendapatkannya secara gratis;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli” telah terpenuhi;**

#### Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 08565/NNF/2022 pada tanggal 21 September 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Pahrianto Als Pahri Bin Suriansyah. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 313/11066/IX/2022 tanggal 06 September 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,06 (lima koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrianto als Pahri Bin Suriansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,34 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih nomor Imei 1: 357410074642505, Imei 2: 357411074642503, Nomor simcard: 081352745585;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2022, oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---